

PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN ANGGARAN PENDIDIKAN OLEH SEKOLAH SWASTA

Rendy Arcapada Putra , Dipo Wahjoeono,

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jl. Semolowaru 45,Surabaya 60118, Jawa Timur, Indonesia, Humas@Untag-Sby.Ac.Id

Correspondence		
Email : rendyarcapada06@gmail.com , dipo@untag-sby.ac.id		No. Telp:
Submitted 30 April 2024	Accepted 6 Mei 2024	Published 7 Mei 2024

Abstract

Education is one of the factors that contributes to the development of a country. This is also regulated in the 1945 Constitution which states that everyone has the right to education, everyone is obliged to attend basic education and the government is obliged to pay for it. Therefore, the government is running a School Operational Assistance (BOS) program. Funds from the central government are channeled through the provincial, city and district governments before being distributed to schools that meet the requirements for BOS. However, the school has been involved in several cases of theft of BOS funds.

Keywords: Education, Law, BOS

Abstrak

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap pembangunan suatu negara. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, setiap orang wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Oleh karena itu, pemerintah menjalankan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana dari pemerintah pusat disalurkan melalui pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten sebelum disalurkan ke sekolah-sekolah yang memenuhi syarat untuk mendapatkan BOS. Namun, sekolah telah terlibat dalam beberapa kasus pencurian dana BOS.

Kata kunci: Pendidikan, Undang-Undang, BOS

PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia saat ini sedang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Perkembangan ini dikatakan pesat ditandai dengan banyaknya pembangunan sekolah dan lembaga pendidikan baru di seluruh Indonesia. Dengan semakin berkembangnya pendidikan di Indonesia saat ini diharapkan menghasilkan suatu generasi baru yang berkualitas yang mampu berkontribusi untuk kemajuan bangsa Indonesia. (D. Riswanto, 2019).

Pencapaian pendidikan di Indonesia menunjukkan seberapa jauh negara ini telah maju dalam hal pendidikan. Pemerintah Indonesia telah berjanji untuk mendedikasikan 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan sebagai bagian dari upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia. Diharapkan bahwa pendanaan dari anggaran pendidikan akan meningkatkan standar, aksesibilitas, dan distribusi pendidikan nasional. Namun, dalam beberapa situasi, semakin tinggi anggaran pemerintah, semakin sedikit jaminan bahwa infrastruktur dan fasilitas pendukung pendidikan yang penting akan tersedia di tempat tersebut. (Dharmasisya dan rekan, 2021) Manusia memiliki keinginan mendasar untuk mendapatkan pendidikan. Pertumbuhan dan kemajuan suatu bangsa juga sangat dipengaruhi oleh pendidikan, sampai-sampai bangsa atau negara yang ingin maju juga harus maju dalam sistem pendidikannya. Pemerintah, lebih dari lembaga lain di negara ini, harus sangat fokus pada pemajuan pendidikan. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan bahwa pemerintah harus menyediakan dana untuk itu. Sama halnya dengan subsidi bahan

bakar dan bantuan operasional sekolah (BOS) di bidang pendidikan lainnya, pemerintah menyediakan dana melalui APBN. (Manajemen, 2018).

Anggaran pendidikan APBN merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pendidikan nasional yang layak dan berkualitas. Nadiem Makarim percaya bahwa akuntabilitas dan keterbukaan harus berjalan berdampingan dalam pengelolaan dana BOS untuk menjaga fleksibilitas dan otonomi. Tingkat transparansi dan akuntabilitas harus meningkat secara proporsional dengan tingkat fleksibilitas yang diperbolehkan dalam mengalokasikan penggunaannya. Sistem penyaluran dana BOS dimodifikasi pada tahun 2010 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebelumnya, dana ditransmisikan langsung dari kas negara ke rekening sekolah, sekarang dana ditransfer ke kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengklaim bahwa untuk memberikan pemerintah daerah kekuasaan yang lebih besar atas bagaimana dana BOS didistribusikan, mekanisme BOS dipindahkan ke kas APBD dan kemudian dikirim ke rekening sekolah. Penggunaan teknik manajemen ini diharapkan dapat meningkatkan ketepatan waktu, akurasi jumlah anggaran, dan mencegah penyelewengan anggaran. Modifikasi lain terhadap metode BOS terjadi pada tahun 2012, yang kali ini mengarahkan pendanaan melalui pemerintah provinsi, bukan melalui proses awal. Dana BOS sendiri memiliki 2 jenis sebagai berikut : 1. Dana BOS Reguler, semua siswa sekolah dasar dan menengah akan mendapat biaya operasional dari dana BOS ini yang dapat digunakan untuk penerimaan siswa baru, pemeliharaan dan perawatan fasilitas dan pembelian sumber daya pembelajaran multimedia. 2. Dana BOS Kinerja, dialokasikan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik, serta sekolah berprestasi dan sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memang ada, namun bukan berarti semua masalah di bidang pendidikan sudah selesai. Sekolah harus menanggung beban sendiri agar BOS dapat digunakan secara efektif. Masalah sering terjadi ketika sekolah ceroboh, menyalahgunakan, atau mengorupsi anggaran dana; hal ini terjadi sebagai akibat dari kurangnya transparansi sekolah, yang dapat menyebabkan penyelewengan dana yang ditujukan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Tindakan korupsi adalah tindakan yang tidak etis, tidak jujur, melanggar hukum, buruk dapat disuap, dan menyimpang dari kesucian. Korupsi telah berkembang menjadi kejahatan yang sangat sulit untuk dihilangkan dan telah meluas dengan cepat ke berbagai bidang, tanpa sepengetahuan para pelakunya. Termasuk didalamnya adalah sektor pendidikan. Salah satu industri yang rentan terhadap korupsi adalah pendidikan, setiap tahun jumlah korupsi di bidang ini, terutama di lingkungan pendidikan, meningkat. Dari data Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa terdapat 220 kasus korupsi di sektor pendidikan antara tahun 2018 dan 2022. Kepala dan wakil kepala sekolah merupakan tersangka terbanyak dalam kasus korupsi di sekolah, diikuti oleh guru, kepala tata usaha, penanggung jawab teknis kegiatan dan bendahara sekolah.

Seperti halnya kasus penyalahgunaan dana BOS yang terjadi di sleman. Di salah satu SMK swasta di sleman. Kepala sekolah dan bendahara dana BOS ditahan polisi. Mereka dituduh terlibat dalam kegiatan terlarang terkait penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang terjadi antara tahun 2016 hingga 2019 dan merugikan negara sebesar Rp. 299.960.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ratus enam puluh juta rupiah). Mereka ditahan di Rutan Polres Sleman dan telah ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan investigasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan DIY. Diketahui bahwa negara dirugikan sebesar Rp. 299.996.000,- dari dana yang seharusnya diterima atau masuk ke SMK tersebut sebesar Rp.700.000.000,- dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sebagai akibat dari pemotongan dana BOS tersebut.

korupsi termasuk kegiatan ilegal yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu perusahaan yang dapat membahayakan keuangan negara atau perekonomian negara, maka

diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 2. contoh kasus korupsi tersebut telah merugikan negara, karena uang yang dikorupsi tersebut berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan oleh pemerintah kepada sekolah-sekolah dalam rangka memajukan, mendampingi, dan membantu pendidikan di Indonesia. Adanya korupsi dalam sistem pendidikan memiliki sejumlah dampak negatif, termasuk penurunan kualitas pengajaran yang disebabkan oleh alat bantu yang berkualitas rendah atau tidak ada sama sekali, kebijakan yang berkualitas rendah, dan pemilihan pelamar yang tidak layak dan/atau tidak memiliki motivasi untuk mengajar dan posisi lainnya melalui pembelian jabatan, dengan adanya kasus di atas hal ini menunjukkan bahwa sekolah masih kurang memiliki rasa akuntabilitas dalam mengelola dana BOS. Oknum-oknum yang nekar sering memanfaatkan kondisi ini, yang didukung oleh faktor eksternal. Hal ini terjadi akibat kurangnya transparansi atau akutabilitas, atau kurang terbukanya sekolah terhadap pemerintah dan masyarakat atas keberhasilan atau kegagalan pengelolaan dana tersebut.

METODE

Di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif, penulis mengumpulkan bahan yang didapat melalui pendekatan Undang – Undang , pendekatan Konseptual, dan melakukan perbandingan hukum, serta di dukung bahan hukum primer, sekunder dan tersier, pada bahan hukum primer meliputi Kitab Undang – Undang Untuk Bahan Hukum Sekunder yaitu meliputi bahan – bahan yang erat kaitannya dengan Bahan Hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisis dan memahami Bahan Hukum Primer seperti hasil penelitian atau pendapat para ahli, pengumpulan bahan hukum yaitu dengan cara studi Pustaka dan studi dokumen, yaitu dengan membaca dan mencatat segala informasi yang dapat di peroleh dari Undang- Undang , Peraturan presiden dan Peraturan Kementrian yang di dapat dari sumber hukum tersebut dan dapat dikaji lebih lanjut yang berhubungan dengan permasalahan ini. Analisis bahan hukum yaitu setelah semua bahan terkumpul selanjutnya dianalisis bahan- bahan hukum seperti perundang – undangan serta buku-buku yang di dapat dan dipinjam dipergustakaan dan dapat menguraikan permasalahan yang dibahas untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sanksi Pidana Penyalahgunaan Dana Sekolah

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah inisiatif pemerintah yang dimulai pada tahun 2005 untuk memberikan bantuan biaya operasional non-personalia di lembaga pendidikan. Program ini dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program wajib belajar. Tujuan dari Bantuan Operasional Sekolah adalah untuk memberikan dana tunai kepada sekolah-sekolah di Indonesia dalam rangka membantu dan meningkatkan pendidikan. Untuk meringankan beban masyarakat, khususnya yang kurang mampu, pemerintah pusat memberikan bantuan dana kepada sekolah untuk keperluan operasional melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengemban misi Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Sekolah menerima dana BOS yang langsung ditransfer ke rekening sekolah dan disalurkan sesuai dengan jumlah siswa yang terdaftar.

Kepala sekolah dan guru/bendahara yang ditunjuk bertanggung jawab atas keuangan, dan komite sekolah telah menyetujui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), yang menetapkan bagaimana dana tersebut akan digunakan. Anggaran nasional meningkatkan kontribusinya terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah setiap tahunnya. Setiap sekolah yang mendapatkan dana dari Dana Bos harus mengikuti semua standar pengelola program. Rekomendasi ini mencakup metode pemantauan dan penilaian, serta penerimaan, pembukuan, dan administrasi dana BOS. Namun, ditemukan bahwa mekanisme penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan subsidi lainnya tidak terstruktur untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana selama pelaksanaan program yang menyalahi kesepakatan dan aturan. Hal ini didasarkan pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2007 di berbagai provinsi. Selain itu, terdapat kurangnya koordinasi di antara entitas kunci dalam mengkoordinasikan persyaratan pendidikan untuk memastikan bahwa komoditas yang diperoleh digunakan secara langsung sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam perjanjian pembelian. Dengan kata lain, terdapat ketidakwajaran dalam penggunaan dana BOS (Handayani & Pringsewu, n.d.). Penyaluran dana untuk program BOS pada awalnya bermasalah karena ditangani melalui sistem APBN. Dana tersebut kemudian didistribusikan ke pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan komite sekolah. Penyaluran dana BOS dilakukan secara tidak langsung, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa dana tersebut dapat disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak terkait dengan pendidikan. UU No. 32/2004 tentang Otonomi Daerah menetapkan sistem pendidikan yang terdesentralisasi, meskipun Program Bantuan Operasional Sekolah dari APBN lebih merupakan proses dekonsentrasi daripada desentralisasi. (W Utomo Tri Widodo, 2014) Pemerintah terus melakukan penyelewengan, baik di tingkat dinas pendidikan provinsi, kantor wilayah kementerian agama, dan komite sekolah, melalui korupsi. Akibatnya, program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya.

Penyalahgunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya masih sering terjadi di tingkat sekolah. Penyebab kesulitan dana BOS antara lain karena kurangnya pengawasan yang memadai baik dari internal maupun eksternal. Meskipun ada pengawasan internal dan eksternal, namun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga meskipun masih lemah, namun tidak gagal total. Sebelum pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah, kepala sekolah merevisi seluruh rencana pengembangan sekolah, yang mencakup pengembangan jangka pendek dan jangka panjang. Pengembangan jangka pendek diukur dalam satu tahun, sedangkan pengembangan jangka panjang diukur dalam lima, sepuluh, dan dua puluh lima tahun. Keuntungan dari Bantuan Operasional Sekolah dapat digunakan secara efektif dan tepat waktu

jika direncanakan dengan baik. Selain itu, persetujuan dan pilihan harus menjadi dasar dalam pemanfaatan dana BOS. Tim BOS yang terdiri dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara sekolah, dan tiga orang anggota yang berasal dari unsur guru, komite sekolah, dan orang tua/wali murid yang bukan anggota komite sekolah, harus membantu kepala sekolah dalam mengelola dana BOS

Kepala sekolah dan tim BOS bertanggung jawab dalam mengelola keuangan. Pimpinan satuan pendidikan penerima dana BOS membentuk tim BOS yang diketuai oleh kepala sekolah. Pasal 41 ayat (2) tidak mengatur tanggung jawab pengelola sekolah dalam mengelola dana BOS. Pasal 42 ayat (2) menyatakan bahwa "Kepala Satuan Pendidikan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" mengenai sanksi atas penyimpangan atau penyelewengan dana BOS. Jika terbukti bahwa kepala sekolah melanggar KUHP dan UU Tindak Pidana Korupsi, maka kepala sekolah dapat menghadapi konsekuensi administratif atau pidana (TIPIKOR). Hukuman tersebut sesuai dengan Permendikbud No. 80 Tahun 2015, yang menetapkan bahwa "pejabat/pegawai yang berwenang memberikan sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara, satuan pendidikan, dan/atau peserta didik." Bab VIII dari peraturan tersebut mengatur standar teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana bantuan operasional sekolah. Sanksi terhadap mereka yang melanggar aturan dapat berupa berbagai macam bentuk, seperti berikut ini:

1. Penerapan hukuman personil (pemecatan, penurunan jabatan, pemindahan pekerjaan) sesuai dengan hukum dan peraturan yang relevan.
2. Penerapan klaim perbendaharaan dan kompensasi, yaitu pengembalian uang bantuan operasional sekolah kepada satuan pendidikan setelah ditetapkan bahwa dana tersebut disalahgunakan.
3. Menerapkan proses hukum, yang meliputi memulai penyelidikan, melakukan investigasi, dan melakukan tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga atau terbukti menyalahgunakan dana bantuan operasional sekolah.
4. Jika terbukti bahwa pelanggaran dilakukan dengan sengaja dan terencana untuk mendapatkan keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan, maka dana akan diblokir dan seluruh bantuan pendidikan yang diperoleh dari APBN akan dihentikan sementara dan dialihkan ke provinsi, kabupaten, atau kota pada tahun berikutnya.
5. Hukuman tambahan yang dijatuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang korupsi mungkin telah dilanggar oleh pengalihan dan pencurian dana yang dimaksudkan untuk operasional sekolah. Teknik-teknik koruptif sering kali digunakan oleh oknum-oknum yang mencuri dana yang seharusnya digunakan untuk operasional sekolah. Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), serta Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 3 juncto Pasal 18 juncto Pasal 55 KUHP, dapat digunakan untuk menjerat pelaku penyimpangan dan

penyelewengan dana BOS dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Anomali dana BOS disebabkan oleh pergeseran dari tindak pidana korupsi menjadi tindak pidana administrasi. Ada indikasi bahwa proses hukum pidana akan selesai jika oknum yang dituduh melakukan tindak pidana korupsi mengembalikan kerugian keuangan negara. Hal ini dikarenakan tindakan yang dilakukan hanya dianggap sebagai kesalahan administratif (Pardede & Lukman, 2021).

Selain itu, ada berbagai contoh di Indonesia yang melibatkan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sebagai contoh, mantan kepala SMK Pencawan di Medan berinisial R ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sedangkan Kejaksaan Negeri Medan menetapkan mantan bendahara SMK Pencawan Medan berinisial IT sebagai tersangka. Pada tahun 2018-2019, kedua orang tersebut secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 1.800.000.000,-. Kedua tersangka didakwa dengan dakwaan primer melanggar Pasal 2 ayat (1). Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Simon, Kepala Seksi Intelijen Kejari Medan, mengutip Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Artikel berita ("<https://sumut.jpnn.com/sumut-terkini/4075/mantan-kepala-smk-swasta-pencawan-medan-ditetapkan-tersangka-dugaan-kasus-korupsi-dana-bos> di akses pada 10 Desember 2023).

Selain itu terdapat juga kasus serupa Kepala SMK GM di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, berinisial MK, diduga menggelapkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2018-2021. Tragedi serupa pernah terjadi di Kabupaten Bogor. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang dibuat MK saat melakukan korupsi tidak sesuai dengan fakta laporan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil audit, kerugian negara yang diklaim sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). MK diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP, demikian menurut Aji Kasubsie A Intel Kejari Kabupaten Bogor (<https://deskjabar.pikiran-rakyat.com/jabar/pr-1136645695/kabar-duka-kepala-sekolah-smk-di-gunung-putri-ditahan-kejari-bogor-diduga-korupsi-dana-bos-25-miliar?page=2> di akses pada 10 Desember 2023)

Bab VIII membahas tentang penggunaan konsekuensi pidana dalam kasus tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS), khususnya yang berkaitan dengan KUHP dan peraturan perundangan yang terkait. Hal ini didasarkan pada Permendikbud No. 80 Tahun 2015, yang mengatur aturan teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS. Dengan demikian, berdasarkan dua kejadian di atas, terlihat jelas bahwa keduanya melakukan penyelewengan dana BOS yang diperuntukkan bagi sekolah, yang mengakibatkan kerugian negara. Pada kasus pertama, Kepala SMK Pencawan di Medan dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun; dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur mengenai pidana tambahan berupa perampasan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan usaha atau penutupan sebagian usaha dan pada Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang berbunyi “dipidana sebagai pelaku tindak pidana : (1) mereka yang telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”, yang dimaksud pada pasal 55 KUHPidana yang “telah melakukan perbuatan” dimana kepala SMK Pencawan di Medan telah melakukan tindak pidana korupsi penyelewengan dana bantuan operasional sekolah.. Sementara itu, pada kasus kedua, Kepala SMK GM Gunung Putri, Kabupaten Bogor, didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1949 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 31 tahun 1949 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyatakan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dan Pasal 65 ayat 1 KUHP yang berbunyi "dalam hal terjadi perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sama, hanya dijatuhkan satu pidana saja", maka yang dimaksud dalam Pasal 65 ayat 1 tersebut adalah GM Kepala Sekolah SMK dikenakan pidana pokok yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. . Jika dilihat dari kedua kasus tersebut

sanksi yang dijatuhkan kepada kepala sekolah yang telah melakukan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah menggunakan pasal 2 undang undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan undang dan pasal 18 sebagai pidana tambahan dan juga KUHP sebagai penguat dasar pidana pokok tersebut

Karena Kepala Sekolah pada kedua kasus tersebut memiliki tanggung jawab yang sama atas perbuatan pidana yang dilakukan, maka penentuan kesalahan perlu mempertimbangkan jumlah kerugian yang dialami negara akibat tindak pidana korupsi tersebut. Jika dilihat dari unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu:

1. Unsur Kesalahan
Karena kepala sekolah menyalahgunakan posisi kekuasaannya, maka mereka bersalah atas tindak pidana korupsi karena melanggar hukum dan melakukan tindakan ilegal.
2. Unsur tidak adanya alasan pemaaf
Karena prinsipal adalah kepala institusi dalam pendidikan formal dan keduanya dalam keadaan sehat secara fisik dan mental, maka tindakan ilegal tersebut tidak dapat dimaafkan atau diampuni karena keadaan tertentu.
3. Unsur sifat melawan hukum
Bahwa perbuatan terdakwa tidak dapat dibenarkan secara hukum dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah melakukan tindak pidana korupsi atau pencurian uang dengan menyalahgunakan jabatannya.
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
Arti dari "merugikan" adalah kehilangan atau berkurang, sehingga istilah "merugikan keuangan negara" mengacu pada kehilangan atau berkurangnya keuangan negara sebagai akibat dari suatu kegiatan. Berdasarkan hasil audit dari kedua berita di atas, Kepala SMK Pencawan di Medan sebelumnya telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah), dan Kepala SMK GM di Kabupaten Bogor telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). Fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
5. Unsur tidak adanya alasan pembeda
Dalam kasus ini, terdakwa tidak memiliki alasan pembeda untuk melakukan tindak pidana karena perbuatan kepala sekolah yang menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan tindak pidana korupsi dana BOS jelas-jelas bertentangan dengan hukum dan mengakibatkan kerugian negara.

Kepala sekolah sebagai terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, dalam hal ini menyalahgunakan jabatan untuk melakukan tindak pidana korupsi, berdasarkan pertimbangan pertanggungjawaban pidana yang telah dibahas di atas.

KESIMPULAN

Di seluruh dunia, korupsi adalah masalah yang mempengaruhi semua negara, meskipun paling banyak terjadi di negara-negara terbelakang dan miskin. Korupsi tidak hanya mempengaruhi pemerintah tetapi juga sistem pendidikan, terutama di sekolah-sekolah swasta. Menarik kesimpulan dari temuan penelitian dan wacana yang ada, dapat disimpulkan bahwa:

Untuk menjamin terlaksananya kebijakan wajib belajar, pemerintah membentuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sayangnya, saat ini pengawasan terhadap program dana BOS masih sangat minim, sehingga korupsi sering terjadi dalam administrasi penyaluran dana BOS. Menurut Permendikbud No. 80 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana bantuan operasional sekolah, Bab VIII, pemerintah telah menetapkan hukuman pidana bagi pelaku korupsi sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, Permendikbud tersebut hanya membahas sanksi administratif, sanksi kepegawaian, dan sanksi hukum, bukan sanksi pidana untuk penyalahgunaan anggaran BOS. Akibatnya, semua sanksi pidana dan pertanggungjawaban atas penyalahgunaan dana BOS didasarkan pada UU No. 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan dana BOS berasal dari pemerintah, dan jika penyalahgunaannya merugikan keuangan negara, maka undang-undang korupsi akan diberlakukan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih dan rasa syukur terhadap penulisan penelitian ini saya persembahkan untuk Ayah saya dan Ibu saya yang telah membantu saya dan mendukung saya selama ini, serta untuk Dosen Pembimbing saya yang sudah membimbing saya dengan sepenuh hati.

DAFTAR PUSTAKA

- D.Riswanto 2019. "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).*
- Juanda, Juanda (2021) "ANOMALI ANGGARAN PENDIDIKAN DALAM PENGATURAN DAN PRAKTEK,"*
- Dharmasisya: Vol. 1 , Article 18.*
- Umi Arifah 2018. "Kebijakan Pubik Dalam Anggaran Pendidikan," Vol. 2 No.1*
- Jaya Benedict, Mas Marwan and Hamid Abd.Haris. 2021. "Analisis Hukum Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana", Indonesia Journal of Legality of Law,42-49,4*
- Debyra Restu Mauludi 2023. "Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dana BOS Oleh Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Sekolah Berdasarkan Perspektif Kriminologi," Vol.12 No.1*
- Ratna Christianingrum 2018. "Pengaruh Anggaran Pendidikan Terhadap Pembangunan Pendidikan Indonesia". Jurnal Budget Vol. 3, NO.2*

- Sinagara, Christine Juliana (2017). " Kajian Terhadap Pidana Penjara sebagai Subsider Pidana Tambahan Pembayaran uang Pegganti Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Wawasan Yurдика*. 1.2. 191
- Dessy Rochman Prasetyo 2016. "Penyitaan dan Perampasan Aset Hasil Korupsi Sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor. *Dih Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 12. No. 24
- Darmadi Djufri, Derry Angling Kesuma, Kinaria Afriani (2020). " Model Pengembalian Aset (ASSET RECOVERY) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkaa Tindak Pidana Korupsi". *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*. Vol.26. No.2
- Jamillah (2015). *Pertanggungjawaban Hukum Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia*". *Mercatoria* Vol.8. No.2
- Aj Pohan 2018. *Tinjauan Tindak Pidana*
- Salsabella, Giska, Nur Afifah and Muh Ilham Bintang (2020). "Hubungan Konsumtif dan Hedonis Terhadap Intensi Korupsi". 1.1. 60-72
- Lilis Kholifatul Jannah (2020). *Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 : Perspektif Manajemen Pendidikan*. *Islamika: Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan* Vol. 2, No.1
- Lukman Pardede, Hotmaida Simanjuntak (2021). *Tanggung Jawab Hukum Kepala Sekolah dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah*. *Jurnal USM Law* Vol. 4, No.2
- Hartanti, E. (2009). *Tindak Pidana Korupsi*. Ed.2. (Jakarta: Sinar Grafika)
- Elwi Danil (2016). *Korupsi Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. (Rajawali Pers)
- B. Herry Priyono. (2018). *Korupsi Melacak Arti, Menyimak Implikasi*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama)
- Elwi Danil (2011). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. (RajaGradindo Persada)
- Andi Hamzah. (2007). *Pemberantasan Korupsi Melalui hukum Pidana Nasional dan Internansional*. (Jakarta: Sinar Grafika)
- KPK. (2006) *Memahami Untuk Membasmi*